



SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 68-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYARIFUDDIN
Pangkat/NRP : Kapten Inf/568532
Jabatan : Danramil 1415-01/Pariangan (sekarang Pasi I)
Kesatuan : Kodim 1415/Selayar (sekarang Kodim 1411/Bulukumba)
Tempat, tanggal lahir : Selayar, 9 Juni 1963
Jenis kelamin : Laki laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Jl. R.Suprpto Kel. Benteng Utara Kec. Benteng Kab. Selayar, Sulsel (sekarang Asrama Kodim Jl. Ahmad Yani Bulukumba).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/V/2013 tanggal 3 Mei 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal delapan bulan Februari tahun 2000 tiga belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Lapangan Apel Makodim 1415/Selayar Kab. Selayar, Sulsel, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana "Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, mengakibatkan luka pada badan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secata A Rindam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone,

Sulsel.....

Sulsel dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Kodam XIV/Hasanuddin (sekarang Kodam VII/Wrb) Makassar, pada tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan kembali ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1415/Selayar dan sekarang merangkap menjabat sebagai Danramil 1415-01/Pariangan Kodim 1415/Selayar dengan pangkat Kapten Inf NRP 568532.

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 sekira pukul 11.00 Wita melalui telepon seluler (Handphone/HP) Terdakwa dihubungi oleh Kasdim 1415/Selayar yang memerintahkan kepada Terdakwa untuk segera melaporkan hasil pengukuran luas tanah dan bangunan Koramil Persiapan Kec. Benteng, lalu Terdakwa mencari datanya di bagian Minlog Kodim 1415/Selayar dan melaporkan kepada Kasdim bahwa luas tanah lokasi Koramil Persiapan Kec. Benteng sekitar 660 M2.
- c. Bahwa setelah Terdakwa melaporkan kepada Kasdim tentang ukuran luas tanah Koramil Persiapan tersebut beberapa menit kemudian Kasdim menelepon Terdakwa lagi sehingga Terdakwa menjelaskan bahwa dari Korem 141/Tp meminta tentang ukuran panjang dan lebar lokasi tanah Koramil Persiapan tersebut termasuk luas bangunannya dan sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa memerintahkan kepada Serka Solihin sebagai Batiminlog dan Sertu Mustari sebagai Bagudang Kodim 1415/Selayar untuk mengecek lokasi tanah Koramil Persiapan tersebut dan ternyata setelah Terdakwa menunggu sampai sore hari kedua anggota tersebut tidak melaporkan kepada Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wita Kasdim mengirim berita melalui SMS kepada Terdakwa menanyakan tentang data lokasi tanah Koramil Persiapan yang diukur oleh Serka Solihin dan Sertu Mustari lalu Terdakwa menjawab "Siap kami cek" lalu Terdakwa menelepon Serka Solihin dengan mengatakan "Mana hasil pengukuran lokasi tanah Koramil Persiapan ?" dan dijawab oleh Serka Solihin "Saya titipkan kepada Sertu Ridwan" namun setelah Terdakwa menghubungi melalui telepon Sertu Ridwan ternyata HPnya tidak bisa dihubungi sehingga Terdakwa pergi ke kantor Kodim 1415/Selayar dan langsung menuju ke ruang Staf Intel dan bertemu dengan Serda Rusman yang kemudian menjelaskan bahwa Saksi Serda Rusman tidak mengetahui keberadaan Sertu Ridwan, lalu Terdakwa masuk ke ruang kerja Terdakwa dan ternyata di atas meja kerja Terdakwa terdapat selembar kertas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan adanya gambar/denah lokasi tanah Koramil Persiapan Kec. Benteng yang lengkap dengan ukurannya, namun dari gambar tersebut ukurannya terbalik antara lebar dan panjangnya tidak sesuai dengan keadaan lokasi yang sebenarnya karena ukuran panjang ditempatkan pada ukuran lebar dan sebaliknya.

- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 07.00 Wita sekitar 40 (empat puluh) orang personel Kodim

1415/.....

1415/Selayar termasuk Terdakwa melaksanakan kegiatan apel pagi dengan menggunakan pakaian olah raga pada saat itu Terdakwa sebagai Perwira Pengawas mengambil apel pagi dan pada kesempatan tersebut Terdakwa membacakan 3 (tiga) lembar Surat Telegram dari Korem 141/Tp, yang pertama mengenai penekanan ulang tentang penyalahgunaan Narkotika, yang kedua mengenai penekanan ulang tentang pencegahan tindak pidana THTI/Desersi dan yang ketiga mengenai perintah untuk menindak tegas anggota yang terlibat suatu tindak pidana, kemudian Terdakwa menyinggung pula mengenai gambar ukuran tanah lokasi Koramil Persiapan dengan memberikan contoh yang dimaksud ukuran lebar dan panjang pada gambar karena masih ada anggota yang kurang memahaminya sehingga dalam memberikan data tentang ukuran tersebut ternyata terbalik.

- e. Bahwa ketika Terdakwa memberikan pengarahan tersebut Terdakwa melihat Saksi Serma Suardi sedang berbicara dengan Saksi Serda Rusman di dalam barisan sambil tangannya diangkat ke atas menghadap ke depan sehingga Terdakwa memanggil Saksi Serma Suardi untuk tampil ke depan, dan setelah Saksi Serma Suardi menghadap kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan dengan menggunakan 3 (tiga) lembar kertas Surat Telegram dari Korem 141/Tp yang sebelumnya Terdakwa gulung Terdakwa memukul bagian pipi kanan Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali sambil Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Apa yang kamu bicarakan ?" dan karena Saksi Serma Suardi tidak menjawab maka Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang tulang kering Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengepal meninju bagian tubuh Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali lalu pada saat Saksi Serma Suardi mengatakan "Saya bicarakan yang itu tadi" Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang bagian tubuh Saksi Serma Suardi dan terakhir Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal meninju bagian mulut Saksi Serma Suardi 1 (satu) hingga dari mulut Saksi Serma Suardi mengeluarkan darah lalu Terdakwa kembali ke posisi semula, sedangkan Saksi Serma Suardi setelah mengatakan "Apa salah saya" sambil bertolak pinggang langsung masuk ke dalam barisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa setelah Saksi Serma Suardi masuk ke dalam barisan kemudian Saksi Serma Suardi berteriak mengatakan "Tunggu saya" lalu Terdakwa mengatakan kepada para anggota yang melaksanakan apel pagi "Kalian semua dengan apa yang dikatakan oleh Serma Suardi, kalian semua jadi saksi" dan beberapa saat kemudian datang Perwira Piket atas nama Saksi Serma Sumarrang mendekati dan membawa Saksi Serma Suardi ke ruang piket/penjagaan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para anggota "Kalau ada orang yang sedang berbicara di depan dan siapapun orangnya, tolong dihargai, bagaimana kalau kalian yang berbicara di depan dan ada anggota yang berbicara di dalam barisan" dan beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di ruang penjagaan dan yang terdengar adalah suara Saksi Serma Suardi yang mengatakan

mangatakan "Saya tidak terima itu" selanjutnya apel pagi Terdakwa tutup dan dilanjutkan oleh Perwira lainnya lalu Terdakwa menuju ke ruang piket/penjagaan.

- g. Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ke arah ruangan piket/penjagaan terlihat oleh Saksi Serma Suardi yang kemudian mengira Terdakwa akan memukulnya lagi sehingga Saksi Serma Suardi dengan secara spontan mengambil sangkur yang terselip di pinggang Saksi Serma Sumarrang dengan maksud Saksi Serma Suardi untuk mempertahankan diri dari serangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa tiba di depan pintu masuk ruang piket/penjagaan Kodim 1415/Selayar, Terdakwa melihat Saksi Serma Suardi memegang sebilah sangkur yang sudah terhunus dan diarahkan kepada Terdakwa, namun Saksi Serma Suardi posisinya dipeluk oleh Saksi Serma Sumarrang dan karena Saksi Serma Sumarrang terlihat tidak dapat mengatasi Saksi Serma Suardi maka datanglah Saksi PNS Syamsuddin berusaha mengamankan sangkur yang dipegang oleh Saksi Serma Suardi dan akhirnya sangkur tersebut dapat diamankan dan dikuasai oleh Saksi Serma Sumarrang dan setelah Saksi Lettu Inf Bonto datang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat menuju ke ruang Staf Intel dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

- h. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi Serma Suardi tersebut berdasarkan Visum et Repetum dari RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78/VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma NRP 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar; mengalami : Bengkak pada bibir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir atas bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0.5 cm x 0,1 cm; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua.

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal delapan bulan Februari tahun 2000 tiga belas, setidak-tidaknya dalam tahun 2013 di Lapangan Apel Makodim 1415/Selayar Kab. Selayar, Sulsel, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan dasar militer di Secata A Rindam VII/Wrb Malino Kab. Gowa, Sulsel, dan setelah lulus dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam VII/Wrb Bancee Kab. Bone, Sulsel, dan setelah lulus ditempatkan bertugas di Kodam XIV/Hasanuddin (sekarang Kodam VII/Wrb) Makassar, pada tahun tahun 1992 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa, Sulsel dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb Makassar, pada tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa AD di Bandung dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf dan kembali ditugaskan di Deninteldam VII/Wrb, pada tahun 2003 dipindahkan bertugas di Korem 141/Tp dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 1415/Selayar dan sekarang merangkap menjabat sebagai Danramil 1415-01/ Pariangan Kodim 1415/Selayar dengan pangkat Kapten Inf NRP 568532.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2013 sekira pukul 07.00 Wita sekitar 40 (empat puluh) orang personel Kodim 1415/Selayar termasuk Terdakwa melaksanakan kegiatan apel pagi dengan menggunakan pakaian olah raga pada saat itu Terdakwa sebagai Perwira Pengawas mengambil apel pagi dan pada kesempatan tersebut Terdakwa membacakan 3 (tiga) lembar Surat Telegram dari Korem 141/Tp, yang pertama mengenai penekanan ulang tentang penyalahgunaan Narkotika, yang kedua mengenai penekanan ulang tentang pencegahan tindak pidana THTI/ Desersi dan yang ketiga mengenai perintah untuk menindak tegas anggota yang terlibat suatu tindak pidana, kemudian Terdakwa menyinggung pula mengenai gambar ukuran tanah lokasi Koramil Persiapan dengan memberikan contoh yang dimaksud ukuran lebar dan panjang pada gambar karena masih ada anggota yang kurang memahaminya sehingga dalam memberikan data tentang ukuran tersebut ternyata terbalik.
- c. Bahwa ketika Terdakwa memberikan pengarahan tersebut Terdakwa melihat Saksi Serma Suardi sedang berbicara dengan Saksi Serda Rusman di dalam barisan sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya diangkat ke atas menghadap ke depan sehingga Terdakwa memanggil Saksi Serma Suardi untuk tampil ke depan, dan setelah Saksi Serma Suardi menghadap kepada Terdakwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan dengan menggunakan 3 (tiga) lembar kertas Surat Telegram dari Korem 141/Tp yang sebelumnya Terdakwa gulung Terdakwa memukul bagian pipi kanan Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali sambil Terdakwa bertanya dengan mengatakan "Apa yang kamu bicarakan ?" dan karena Saksi Serma Suardi tidak menjawab maka Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan menendang tulang kering Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali kemudian dengan menggunakan tangan kiri mengepal meninju bagian tubuh Saksi Serma Suardi 1 (satu) kali lalu pada saat Saksi Serma Suardi mengatakan "Saya bicarakan yang itu tadi" Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri menendang bagian tubuh Saksi Serma Suardi dan terakhir Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri mengepal meninju bagian mulut Saksi Serma Suardi 1 (satu) hingga dari mulut Saksi Serma Suardi mengeluarkan darah lalu Terdakwa kembali ke posisi semula, sedangkan Saksi Serma Suardi setelah mengatakan "Apa salah saya" sambil bertolak pinggang langsung masuk ke dalam barisan.

- d. Bahwa setelah Saksi Serma Suardi masuk ke dalam barisan kemudian Saksi Serma Suardi berteriak mengatakan

"tunggu

"Tunggu saya" lalu Terdakwa mengatakan kepada para anggota yang melaksanakan apel pagi "Kalian semua dengan apa yang dikatakan oleh Serma Suardi, kalian semua jadi saksi" dan beberapa saat kemudian datang Perwira Piket atas nama Saksi Serma Sumarrang mendekati dan membawa Saksi Serma Suardi ke ruang piket/penjagaan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada para anggota "Kalau ada orang yang sedang berbicara di depan dan siapapun orangnya, tolong dihargai, bagaimana kalau kalian yang berbicara di depan dan ada anggota yang berbicara di dalam barisan" dan beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar suara ribut-ribut di ruang penjagaan dan yang terdengar adalah suara Saksi Serma Suardi yang mengatakan "Saya tidak terima itu" selanjutnya apel pagi Terdakwa tutup dan dilanjutkan oleh Perwira lainnya lalu Terdakwa menuju ke ruang piket/penjagaan.

- e. Bahwa pada saat Terdakwa berjalan menuju ke arah ruangan piket/penjagaan terlihat oleh Saksi Serma Suardi yang kemudian mengira Terdakwa akan memukulnya lagi sehingga Saksi Serma Suardi dengan secara spontan mengambil sangkur yang terselip di pinggang Saksi Serma Sumarrang dengan maksud Saksi Serma Suardi untuk mempertahankan diri dari serangan Terdakwa dan pada saat Terdakwa tiba di depan pintu masuk ruang piket/penjagaan Kodim 1415/Selayar, Terdakwa melihat Saksi Serma Suardi memegang sebilah sangkur yang sudah terhunus dan diarahkan kepada Terdakwa, namun Saksi Serma Suardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisinya dipeluk oleh Saksi Serma Sumarrang dan karena Saksi Serma Sumarrang terlihat tidak dapat mengatasi Saksi Serma Suardi maka datangnya Saksi PNS Syamsuddin berusaha mengamankan sangkur yang dipegang oleh Saksi Serma Suardi dan akhirnya sangkur tersebut dapat diamankan dan dikuasai oleh Saksi Serma Sumarrang dan setelah Saksi Lettu Inf Bonto datang kemudian Terdakwa meninggalkan tempat menuju ke ruang Staf Intel dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

- f. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan terhadap Saksi Serma Suardi tersebut berdasarkan Visum et Repetum dari RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78/VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al-Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma NRP 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar; mengalami : Bengkak pada bibir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir atas bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Pertama : Pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.

Atau

A t a u

Kedua : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer III-16 Makassar menyatakan :

- a. Terdakwa Kapten Inf Syarifuddin Nrp 568532 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 ayat (1) jo ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Mohon pula agar barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum dan RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78 VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma Nrp 635099, Bati Ops Dim 1415/Selayar ; dengan hasil pemeriksaan : Bengkak pada bibir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm, Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir atas bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran 0,5 cm x 0,1 cm ; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Agar dinyatakan tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas perkaranya.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara sidang dalam perkara tersebut, serta Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 84-K / PM.III-16/ AD / VI / 2013, tanggal 3 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Kapten Inf Nrp 568532, terbukti secara sah dan meyakinkan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan mengakibatkan luka*".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum dan RSUD K.H. Hayyung Kab. Selayar Nomor 78 VER/II/RSUD/2013 tanggal 16 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Al Yumna Istiqamah atas nama Suardi, Serma Nrp 635099,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bati Ops Dim 1415/Selayar ; dengan hasil pemeriksaan :
Bengkak pada bibir atas bagian kiri 0,5 cm x 0,1 cm,
Patah pada dua gigi depan atas, luka lecet pada bibir
atas bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh
berukuran 0,5 cm x 0,1 cm, luka lecet pada bibir bawah
bagian kiri berjarak 0,5 cm dari garis tengah tubuh
berukuran 0,5 cm x 0,1 cm dan luka lecet pada bibir atas
bagian dalam tepat pada garis tengah tubuh berukuran
0,5 cm x 0,1 cm ; dengan kesimpulan : Keadaan tersebut
disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Agar tetap dilekatkan/disatukan dengan berkas
perkaranya

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/84-K/
PM.III-16/AD/VII/2013, tanggal 9 Juli 2013 yang dibuat oleh
Panitera berisi Terdakwa menyatakan banding terhadap
Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 84-K/
PM.III-16/AD/VI/2013, tanggal 3 Juli 2013.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 16
Juli 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-
undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara
formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa pada pokoknya
mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Keberatan tentang fakta hukum, saksi-saksi dan alat bukti.

Bahwa

Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama, TERGOLONG
PUTUSAN YANG TIDAK TERTIB HUKUM ACARA. Putusan
tingkat pertama dalam penilaian terhadap keterangan saksi dan
Terdakwa tidak konsisten dan terkesan asal-asalan dengan fakta-
fakta sebagai berikut :

Bahwa dalam beberapa kalimat di dalam Putusan Tingkat
Pertama Nomor : 84-K/PM III-16/AD/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013,
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah meletakkan konstruksi
peristiwa hukum yang menjadi fakta hukum yang sebenarnya dan
minimal Majelis Hakim telah inkonsisten dalam mencatat fakta
hukum yang sebenarnya dan berujung kepada tidak tercapainya
kebenaran serta keadilan yang hakiki. Oleh karena itu keterangan
yang tercatat oleh panitera dan tertuang dalam putusan Majelis
Hakim sangat memberatkan Terdakwa, seolah memberikan jalan
kepada Terdakwa agar merasa bersalah dan bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas peristiwa yang terjadi tanpa mempertimbangkan faktor sebab-akibat.

Bahwa dalam beberapa keterangan yang terdapat dalam Putusan Tingkat Pertama mengenai kronologis perkara khususnya rekaan kejadian penganiayaan Terdakwa terhadap saksi-1 atas nama Serma Suardi menyebutkan "...kemudian Terdakwa langsung menghampiri dan dengan menggunakan 3 lembar kertas ST Danrem 141/TP yang sebelumnya Terdakwa gulung, Terdakwa memukul saksi-1 sebanyak 1 kali dan sambil bertanya, apa yang kamu bicarakan? Kemudian karena tidak dijawab oleh saksi-1 maka Terdakwa menendang tulang kering saksi-1..." (point e, halaman 5 Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 84-K/PM.III-16/AD/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013).

Dengan keterangan tersebut masih nampak bahwa serangkaian peristiwa pidana tersebut terjadi karena adanya sebab akibat yang mana bahwa anggota (saksi-1) sedang bicara sendiri dan tidak menghargai Perwira Pengawas yang sedang memberikan pengarahan apel pagi, sehingga dipanggil tampil ke depan barisan kemudian mendapat teguran dan tindakan berupa pukulan dari 3 lembar kertas yang digulung serta tendangan pelan kearah tulang kering saksi-1, akan tetapi karena saksi-1 menunjukkan seolah akan tidak terima kepada Terdakwa dengan melihat kepada Terdakwa sambil melotot sehingga Terdakwa memukul dan menendang saksi-1 dibagian muka dan badan/samping badan.

Bahwa fakta peristiwa diatas hanya dikuatkan oleh sedikit keterangan saksi-saksi dalam persidangan yakni saksi-3, saksi-4 dan saksi-5 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak serta merta langsung memukul saksi-1 yang menyebabkan saksi-1 terluka namun karena saksi-1 menampakkan sikap yang membuat Terdakwa tersinggung maka emosi dari Terdakwa tidak dapat dikendalikan.

Bahwa fakta diatas (yang dibagian lain dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama) kemudian menjadi kabur oleh karena pada bagian lain Majelis Hakim lebih menonjolkan keterangan dari saksi-1 khususnya tentang kontruksi awal mula terjadinya pemukuan oleh Terdakwa, ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi-1 dalam persidangan maupun dalam

berita

berita acara pemeriksaan penyidik yang berlebihan dan didramatisir sehingga menggiring Terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum menjadi terpojok, Keterangan saksi-1 pada halaman 10 point 4 mendapat bantahan dari Terdakwa secara nyata sangat bertentangan dengan keterangan saksi-3, saksi-4 dan saksi-5 yakni cara dan jumlah pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi-1. Dari keterangan ini sudah dapat disimpulkan bahwa saksi-1 merupakan seorang pembohong. Prajurit yang tidak mempedomani Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, akan tetapi dengan apa yang disampaikan oleh saksi-1 yang bertentangan dengan fakta hukum sebagaimana didapatkan dalam keterangan Terdakwa, saksi-3, saksi-4 dan saksi-5, Majelis Hakim seolah menaruh iba kepada saksi-1 dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Putusan yang lebih banyak dipengaruhi oleh keterangan saksi-1.

Bahwa dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 84-K/PM.III-16/AD/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013 setelah mempertimbangkan dan mengkaji secara seksama fakta-fakta hukum, keterangan-keterangan saksi dan alat bukti yang tersaji/terungkap didalam persidangan, maka sangat logis berdasar alasan hukum kiranya Majelis Hakim Militer Tinggi III (Tingkat Banding) yang memeriksa perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tergolong tidak tertib hukum acara.

Keberatan Kedua :

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar telah memberikan PIDANA YANG TERLALU TINGGI UNTUK KESALAHAN TERDAKWA.

Bahwa putusan pidana berupa ringan dan beratnya suatu perbuatan Terdakwa merupakan penilaian Majelis Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan semua aspek dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Bahwa Pembanding merasa keberatan dengan hukuman pidana berupa penjara selama 5 (lima) bulan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa memiliki dedikasi, loyalitas, motivasi yang tinggi dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan satuannya sehingga hukuman tersebut dirasakan tidak sebanding antara pengabdian dan kesalahan Terdakwa, apalagi Terdakwa tergolong sudah lama berdinastis dan mempunyai banyak jasa terhadap satuan dan belum pernah melakukan pelanggaran, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata A Rindam VII/Wrb di Malino selama 4 (empat) bulan lulus dan dilantik dengan pangkat Prada NRP 568532, setelah lulus mengikuti Susjurtatif selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Bance'e Rindam VII/Wrb, berdinastis di Kodam XIV/Hasanuddin (sekarang Kodam VII/Wrb)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan beberapa kali mengalami mutasi pangkat dan jabatan (SECABA REG DAN SECAPA REG) sampai sekarang berpangkat Kapten inf menjabat sebagai Pasi-1/ Intel Dim 1411/Blk sampai sekarang.

b. Bahwa

b. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mengikuti tugas operasi yaitu operasi cinta damai di poso, sulsel tahun 2000 bertanda jasa, operasi di Nangru Aceh Darussalam tahun 2001 bertanda jasa serta telah mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa dan Satya Lencana 18 Tahun.

c. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan kesalahan anggota (saksi-1) yang tidak disiplin serta tidak menghargai pimpinan/atasannya yang sedang memberi pengarahan didepan pasukan, dengan kata lain peristiwa ini timbul karena adanya unsur sebab akibat. Dalam perkara ini hendaknya Majelis Hakim tidak meninggalkan kajian terhadap hubungan sebab akibat dengan *teori adequate dari treger*, yakni akibat delik yang pada umumnya dapat disadari sebagai suatu yang mungkin sekali bisa terjadi, hal ini diperkuat dengan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Pontianak, 7 Mei 1951 (dikutip dari Sudarto, 1990 : 73), yang pada intinya bahwa penyebab peristiwa tindak pidana harus terlebih dahulu diadili atau dipersalahkan/bertanggung jawab atas peristiwa yang timbul tersebut, dalam perkara ini, TERDAKWA SELAKU PERWIRA PENGAWAS SATUAN MENGAMBIL APEL PAGI DAN MEMBERIKAN PENEKANAN DAN ARAHAN DARI KOMANDO ATAS AKAN TETAPI DITENGAH-TENGAH PENGARAHAN, SAKSI-1 BERCEKAP, NGOBROL DAN BERGERAK SEMAU SENDIRI DIDALAM BARISAN SEHINGGA DITEGUR DAN DITINDAK OLEH TERDAKWA NAMUN JUSTRU SAKSI-1 MENUNJUKKAN SIKAP TIDAK TERIMA (MELOTOT) DAN BERKATA "MENGAPA SAYA DIPUKUL?" SELANJUTNYA TERDAKWA MARAH DAN MEMUKUL SERTA MENENDANG SAKSI-1 MENGENAI MUKA DAN PINGGANG SAKSI-1, sehingga apa yang menjadi rangkaian peristiwa ini tidak dapat dipisahkan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi-1. Saksi-1 telah "meminta" untuk diperlakukan seperti itu dan sebagai bawahan dan prajurit yang memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI maka apa yang dilakukan saksi-1 sungguh tidak pantas dan hanya akan merusak sendi Prajurit dan pembinaan satuan apabila dibiarkan, sebagai pertimbangan bahwa anggota tersebut (saksi-1) merupakan anggota yang cukup malas dan kurang mempunyai loyalitas di satuan sehingga sudah dinilai oleh atasannya prajurit yang tidak disiplin.

d. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya didepan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut serta telah meminta maaf atas keikhlasan yang dilakukan kepada saksi-1 namun saksi-1 belum mau memaafkan.



e. Bahwa Terdakwa merupakan prajurit yang loyal dan disiplin serta masih sangat dibutuhkan tenaganya oleh satuannya sehingga Komandan Korem 141/TP selaku Paptera memohonkan keringanan hukuman melalui surat rekomendasi keringanan hukuman Danrem 141/TP.

Bahwa Putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah suatu Putusan yang bijaksana, karena tujuan pemberian hukuman adalah bukan semata-mata merupakan alasan pemidanaan saja, melainkan Putusan Pidana yang diberikan kepada Terdakwa berupa pembinaan untuk keadilan sehingga tidak berdampak negatif untuk

pembinaan

pembinaan satuan ke depan.

Dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dapat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dan terbukti tersebut, apabila hal tersebut dilaksanakan maka tentu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan terasa adil dan bijaksana, namun Hakim Tingkat Pertama tidak/kurang cukup memberi pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan tentang hubungan sebab akibat dari peristiwa yang timbul dalam perkara ini, karenanya Putusan Tingkat Pertama tersebut terjarang Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan, sehingga beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Bahwa demikian faktanya dakwaan-dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar khususnya tentang fakta hukum dari keterangan para saksi dan Terdakwa memiliki kontradiksi yakni tidak saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan tidak sinkron dengan logika hukum, karena Putusan Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar beralasan hukum untuk dibatalkan, seraya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Untuk memberikan dan menjadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini ada hal-hal yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan telah meminta maaf kepada saksi-1.
2. Bahwa Terdakwa tidak semata-mata melampiaskan emosinya saja akan tetapi melakukan pembinaan namun melampaui batas.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah mengabdikan selama 29 tahun, mempunyai semangat kerja yang tinggi.
4. Terdakwa adalah tumpuan/harapan hidup keluarga.
5. Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengikuti tugas operasi yakni operasi cinta damai di poso, sulsel tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda jasa, operasi di Nangroe Aceh Darussalam tahun 2001 bertanda jasa serta telah mendapatkan tanda jasa Dharma nusa dan Satya Lencana 18 tahun.

HARAPAN DAN PERMOHONAN KEADILAN.

HAKIM MILITER TINGGI YANG MULIA

Pada lembaran akhir ini, tibalah saatnya bagi Penasihat dan pembanding memohon kehadiran yang mulia Hakim Militer Tinggi III Surabaya, suatu permohonan yang sangat mendasar dan asasi bagi diri Terdakwa yakni memohonkan suatu Putusan yang seadil-adilnya sebagaimana terselenggaranya keadilan itu sendiri dalam Negara tercinta ini, berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini secara hukum dengan permohonan sebagai berikut :

- Menerima
- Menerima permohonan banding dari Terdakwa/Pembanding Kapten Inf Syarifuddin NRP 568532 Pasi-1/Intel Dim 1411/Blk.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar tanggal 3 Juli 2013 No : 84-K/PM.III-16/AD/VI/2013.

SERAYA : **MENGADILI SENDIRI**

- Membebaskan Terdakwa dari segala tuduhan hukum dan/atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- Memulihkan nama baik Terdakwa serta harkat dan kedudukannya.
- Bilamana Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan
Atau
setidak-tidaknya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama.

Bahwa terhadap keberatan pertama Terdakwa menyatakan penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi 1, karena tersinggung atas sikap Saksi 1 yang ngobrol sendiri ketika Terdakwa memberi arahan-arahan saat ngambil apel pagi namun tindakan pemukulan terhadap Saksi 1 di depan anggota lain yang mengakibatkan mulut Saksi 1 berdarah menunjukkan sikap Terdakwa yang arogan dalam membina anak buahnya. Seharusnya atas sikap Saksi 1 tersebut Terdakwa tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tindakan yang keras dengan cara memukul, karena pemukulan merupakan tindak pidana yang tidak boleh dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahannya dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

2. Terhadap keberatan kedua.

Bahwa terhadap keberatan kedua pada prinsipnya Terdakwa keberatan atas pidana yang dijatuhkan kepadanya, karena menurut Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi 1 disebabkan sikap Saksi 1 yang tidak menghargai Terdakwa saat Terdakwa memberi pengarahan pada apel pagi dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi 1 merupakan pelampiasan perasaan tersinggung atas sikap Saksi 1 tersebut seharusnya hal ini tidak

Perlu.....

perlu terjadi apabila Terdakwa bersikap lebih bijaksana dalam menyikapi tingkah laku anak buah, oleh karena itu atas perbuatannya Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal agar dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa dan juga untuk prajurit lainnya di Kesatuan Kodim 1411/Bulukumba dengan demikian keberatan Terdakwa tidak dapat diterima

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 84-K / PM.III-16/ AD / VI / 2013, tanggal 3 Juli 2013 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum oleh karena itu perlu dikuatkan dan selanjutnya akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal ini telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam penjatuhan putusan kepada Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa setelah menilai fakta hukum, sifat dan hakekat serta sebab dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SYARIFUDDIN, Kapten Inf Nrp. 568532 .
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 84-K/PM.III-16/AD/VI/2013 tanggal 3 Juli 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Demikian

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh SINOENG HARDJANTI, S.H., M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W), NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua, serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H KOLONEL SUS NRP 516764 dan HIDAYAT MANAO, S.H. KOLONEL CHK NRP 33396 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera SURYA SAPUTRA, S.H KAPTEN CHK NRP 21930028680274, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH.,MH
KOLONEL SUS NRP 516764

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HIDAYAT MANAO, SH
KOLONEL CHK NRP 33396

PANITERA

Ttd

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP 21930028680274



17

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai aslinya

PANITERA

SURYA SAPUTRA, SH
KAPTEN CHK NRP 21930028680274

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)